Jurnal Hukum & Pembangunan

Volume 55 | Number 1 Article 5

3-31-2025

REKONTRUKSI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS KEJAHATAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Mochammad Rafi Pravifjayanto
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pravidjayanto@gmail.com

Follow this and additional works at: https://scholarhub.ui.ac.id/jhp

Part of the Comparative and Foreign Law Commons, Criminal Law Commons, Natural Resources Law Commons, and the Rule of Law Commons

Recommended Citation

Pravifjayanto, Mochammad Rafi (2025) "REKONTRUKSI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS KEJAHATAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 55: No. 1, Article 5.
DOI: 10.21143/jhp.vol55.no.1.1738
Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol55/iss1/5

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 55 No. 1 (2025): 89-102
ISSN: 0125-9687 (Cetak)
E-ISSN: 2503-1465 (*Online*)

UNIVERSITAS INDONESIA
Veritas, Probitas, Iustitia
JURNAL HUKUM & PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM

REKONTRUKSI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS KEJAHATAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Mochammad Rafi Pravifjayanto*
*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Korespondensi: pravidjayanto@gmail.com
Naskah dikirim: 30 November 2024
Naskah diterima untuk diterbitkan: 23 Maret 2025

Abstract

The environment as a place for humans to live certainly needs to be preserved and protected for its existence. In the context of statehood, the Indonesian Constitution guarantees the constitutional right of citizens to a clean environment. Thus, regulations as the face of the Indonesian constitution must not contradict the constitution. Juridically, Indonesia regulates life protection in Law Number 32 of 2009 concerning the Protection of Environmental Management. However, in its implementation, there are many violations of environmental management which in fact are carried out by corporations to obtain economic benefits. This study aims to analyze the corporate criminal responsibility system as an actor of crime in the environmental sector, and try to formulate criminal norms for corporations that can meet the principles of justice for the community. By using the normatic method with a Critical Legal Studies approach, conceptual, and legislation will produce new norms related to an equitable corporate accountability system.

Keywords: Corporate Criminal Liability System, Environment, Progressive Law

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai actor kejahatan di bidang lingkungan hidup, serta berusaha merumuskan norma pemidanaan terhadap korporasi yang dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian bagi Masyarakat. Masalah difokuskan pada secara yuridis, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dirasa belum efektif dalam memberantas kejahatan terhadap lingkungan hidup yang secara konstitusional merupakan hak masyarakat dan kewajiban negara, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran atas lingkungan hidup yang mayoritas dilakukan oleh korporasi. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Herbert Packer tentang efektivitas pemidanaan dan juga teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa adanya sanksi yang tegas mengenai pidana korporasi, juga orientasi pemidanaan terhadap korporasi adalah pemulihan, sehingga dual meditation dalam penanganan pidana korporasi dianggap lebih efektif dalam mengatasi kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dan memberikan pemulihan yang lebih bermakna bagi korban kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Lingkungan Hidup

Tersedia versi daring: http://scholarhub.ui.ac.id/jhp
DOI: http://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1738
Hak Cipta © Mochammad Rafi Pravifjayanto
Diterbitkan oleh Badan Penerbit FHUI | Lisensi Creative Commons BY-SA

I. PENDAHULUAN

Besarnya wilayah Indonesia yang terbentang dari sabang hingga merauke dengan pondasi potensi sumber daya alan (SDA) yang melimpah meliputi hutan, laut, gas alam, minyak bumi, dan mineral merupakan asuransi bagi generasi masa depan Indonesia dalam rangka menuju Indonesia sejahtera.[1] Mengafirmasi bahwa dalam amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28H ayat (1) mengatur tentang hak manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.[2] hal tersebut memberikan atensi bahwa seluruh kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan amanat konstitusi, termasuk dalam kebijakan yang dirumuskan oleh perseorangan atau korporasi.

Keberadaan korporasi yang semakin banyak sejatinya menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Dinamika dampak positif yang dirasakan masyarakat berupa meningkatnya ketersediaan barang atau jasa dengan berbagai macamnya. Adanya penyerapan tenaga kerja oleh korporasi menjadi salah satu dampak positif berupa menurunkan angka pengangguran dewasa ini. Selain itu adanya pajak yang dihasilkan korporasi sebagai suatu badan usaha dapat meningkatkan perolehan pendapatan negara dari sektor ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa korporasi merupakan unsur penting dalam menyongsong kehidupan umat manusia. Selain dampak positif, keberadaan korporasi juga berdampak negatif bagi kehidupan manusia, hal ini dikarenakan otak dari korporasi yang masih dikendalikan oleh manusia, tabiat manusia sebagai makhluk ekonomis yang memiliki jiwa serakah, sehingga manusia melalui media korporasi dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan atau tujuan yang ingin diraih.[3] Hal tersebut berimplikasi terhadap terjadinya keterlibatan korporasi dalam berbagai kejahatan ekonomi seperti; manipulasi pajak, tindak pidana pencucian uang, hingga tindak pidana terhadap lingkungan hidup.

Secara eksplisit pelanggaran di bidang linngkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi meliputi pencemaran udara, air, serta pembakaran hutan (deforestisasi). Dikarenakan kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang terorganisir atau *white collar crime*, sehingga sebelum terjadinya pelanggaran secara eksplisit pihak korporasi sudah pasti melanggar secara administrasi berupa perizinan yang telah tertera dalam Undang-Undang seperti tidak terpenuhinya syarat administrasi korporasi untuk menyediakan perlengkapan pengendalian polusi, baik polusi udara maupun polusi air.[4]

Berbagai kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, seperti kasus pada PT Karya Citra Nusantara Indonesia (PT KCN) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tersangka mengakibatkan polusi udara yang disebabkan oleh abu

---

[1] Sindy Riani Putri Nurhasanah, Shane Evelina, dan Diah Ayu Ma'rifatul Jannah, "Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (9 Desember 2021): 1278.

[2] Undang-Undang Dasar 1945 Lihat Pasal 28 H ayat (1).

[3] Suhartati, Rlfina Lebrine Sahetapy, dan Hwian Christianto, *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi* (Surabaya: Revika Petra Media, 2018). 1

[4] Muslim, "Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup," *Eksekusi* 3, no. 2 (1 Juli 2021): 83.

batu bara.[5] tidak hanya itu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh abu batu bara juga mengakibatkan warga sekitar terpapar penyakit iritasi mata, pernapasan, dan lain-lain akibat menghirup polusi udara. Merespon hal tersebut Gubernur DKI Jakarta menerbitkan langkah represif dengan memberikan intruksi kepada Dinas Lingkungan Hidupa agar mengeluakan Surat Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penerapan sanksi administratif yang harus dipenuhi oleh PT KCN, dan terancam dicabut izin usahanya apabila tidak memenuhi sanksi administratif sesuai dengan waktu yang ditentukan.[6] Kasus serupa terjadi pada tahun 2006, berupa semburan lumpur yang terjadi di daerah Sidoarjo Jawa Timur yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas, implikasi dari perbuatan tersebut mengakibatkan beberapa kawasan sekitar tergenang lumpur yang berdampak pada rusaknya ekosistem dan matinya perekonomian warga sekitar.[7]

Dikarenakan kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang terorganisir dan cenderung susah untuk di lacak, sehingga dalam hal ini perlu dirumuskan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya pada aspek penegakkan lingkungan hidup.[8] Dalam konteks hukum pidana, secara *expressive verbis* telah diatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai *lex generalis*.[9] juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai *lex specialis*.[10] Dalam aspek lingkungan hidup, pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi masih dirumuskan sebagai tindak pidana tambahan, memang dalam hal ini telah mengakomodir perlindungan lingkungan hidup, akan tetapi, penerapan pidana tambahan tersebut kurang menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemulihan yang merupakan tindakan esensial atas kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.[11]

Dalam paradigma hukum progresif mengisyaratkan bahwa hukum tidak semata-mata merupakan hal prosedural, namun juga hal substansial. Sehingga konsekuensi utama dari hukum progresif adalah tentang hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, dalam hal ini apabila terdapat ketidakadilan dalam masyarakat yang menjadi celah hukum, maka hukum yang harus ditinjau, bukan masyarakat yang harus dipaksa untuk tunduk dalam aturan hukum. Sehingga dari pandangan filsafat hukum, hukum progresif memiliki makna bahwa hukum tidak

---

[5] Moh. Khory Alfarizi, "DKI Cabut Izin Lingkungan PT KCN Karena Polusi Debu Batu Bara di Marunda," *Tempo.com*, 20 Juni 2022.

[6] DetikNews, "5 Fakta Baru Usai PT KCN Disanksi Gegara Polusi Batu Bara di Marunda," *Detik.com*, 22 Maret 2022.

[7] Abdul Roup, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016," *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (28 Oktober 2017): 296.

[8] Dorothy S Lund dan Natasha Sarin, "Corporate Crime and Punishment: An Empirical Study," *Texas Law Review* 100.

[9] Pemerintah Pusat, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" Lihat Pasal 48.

[10] Pemerintah Pusat, "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup" Lihat Pasal 119.

[11] Nurhasanah, Evelina, dan Jannah, "Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology." 1280

bersumber dari hukum positif sebagai hukum yang kaku, melainkan dari pengalaman empiris manusia.[12]

Dalam konteks hukum pidana, dapat dimengerti bahwa hukum pidana tidak lepas dengan himpunan peraturan yang bersifat mengikat terkait tiga hal yakni: Pertama, terkait perbuatan apa yang dilarang (*criminal act*), Kedua terkait dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), Ketiga, bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dipatuhi dan dilaksanakan. Dalam konteks hukum pidana progresif, menyadari bahwa manusia terus berkembang sehingga kebutuhan juga terus berkembang, sehingga kejahatan juga terus berkembang. Dengan demikian secara substansial hukum pidana progresif berbicara tentang keadilan dan kemanfaatan diatas kepastian hukum, substansi rumusan hukum pidana harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia.[13]

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut, bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan bagaimana arah pengaturan kefepan berkenaan dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pandangan hukum progresif. Sehingga dalam konteks penegakkan lingkungan hidup dibutuhkan sebuah kontruksi substansi peraturan perundang-undangan dalam mengakomodasi perlindungan hukum bagi masyarakat atas hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1). Dengan demikian secara progresif kejahatan korporasi terhadap lingkungan hidup merupakan kejahatan yang mengancam eksistensi kehidupan manusia. Sehingga tulisan ini diberi judul "Rekontruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Progresif".

Dalam tulisan ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan *Critical Legal Studies* dimana menganalisis norma hukum pidana yang sesuai terkait pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup, dan dengan didukung dengan pendekatan konseptual antara sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan paradigma hukum progresif juga dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Maka akan didapatkan hasil berupa kontruksi norma baru yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat terkait dengan penegakkan lingkungan hidup khususnya dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan terhadap lingkungan hidup.[14]

II. KERANGKA TEORETIS SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI

Dalam bahasa belanda, korporasi dikenal dengan istilah *corporatie* sedangkan dalam bahasa Inggris dan Jernal disebut *corporation*, serta menurut bahasa latin korporasi dikenal sebagai *corporatio*. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

[12] M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (1 Juni 2018): 159–85.

[13] I Gusti Kade Budhi, *Hukum Pidana Progresif : Konsep dan Penerapan dalam Perkara Pidana*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021).

[14] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2008. 80

(KBBI) korporasi dikenal sebagai perusahaan atau badan usaha yang dikelola sebagai salah satu perusahaan besar.[15] Selain badan usaha, korporasi juga merupakan salah satu badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagaimana orang atau individu sehingga apabila dalam konteks perbuatan pidana dilakukan oleh korporasi, maka korporasi tersebut dapat dikenakan pidana.[16]

Perbuatan korporasi yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.[17] Dalam perja tersebut mengatur mengenai penjatuhan tuntutan piana yang dapat diajukan kepada korporasi, pengurus korporasi, serta pengurus korporasi dan korporasi. Selanjutnya praktek dalam ruang lingkup pengadilan Mahkamah Agung dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 mengatur terkait tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi yang memuat korporasi sebagai subjek hukum pidana.[18] Berdasarkan aturan tersebut, hukuman pidana bagi korporasi ini hanya hukuman denda dan jika korporasi dinyatakan pailit atau tidak dapat membayar denda maka aparat penegak hukum dapat menyita aset korporasi sebagai pengganti kerugian negara. Dalam konsep pertanggungjawaban pidana korporasi beban pertanggungjawaban dapat dikenakan oleh pengurus yang mewakili atas dakwaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana walaupun pengurus merasa tidak melakukan tindak pidana.[19]

Terkait dengan syarat subjektif pertanggungjawaban korporasi adalah adanya unsur kesengajaan dan kealpaan korporasi. Kesengajaan dan kealpaan adalah perwujudan hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya serta bentuk kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kelalaian atau *culpa* menentukan penjatuan pidana menunjukkan adanya kesalahan. Wujud kesengajaan disini dilihat dari sifat kejiwaan selayaknya manusia alami. Sehubungan dengan itu dalam konteks korporasi sangat sulis melihat adanya unsur kesalahan tersebut yang notabene korporasi sebagai yang bukan manusia dan tidak memiliki jiwa manusia untuk memenuhi unsur psikis yang menjadi asas dari *culpa* dan *dolus*. Sehingga dapat dikatakan bahwa terkait dengan pertanggungjawaban korporasi dapat dilihat dari para perbuatan pengurus yang merupakan bentuk perwujudan dari sebuah korporasi melalui kebijakan perusahaan. Sehingga perihal unsur kesengajaan atau kealpaan yang memerlukan sifat kejiwaan dari korporasi dapat dilihat dari unsur kesengajaan para pengurus yang merupakan bentuk politik perusahaan.[20]

---

[15] Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2004.

[16] Budi Suhariyanto, "Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif "Vicarious Liability"," *Jurnal Yudisial* 10, no. 1 (8 September 2017): 17.

[17] Jaksa Agung Republik Indonesia, "Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028 / A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi".

[18] "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi".

[19] Fifink Praiseda Alviolita, "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (5 Mei 2019): 1–16.

[20] Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (1 Mei 2022): 324–46.

Sehingga dalam teori pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana dikenal tiga pendekatan antara lain sebagai berikut:

A. Vicarious Liability

Vicarious Liability atau dapat disebut juga dengan pertanggungjawaban pengganti pada dasarnya dikenakan kepada *empleyment principle* dimana majikan sebagai penanggungjawab atas perbuatan pegawainya.[21] Ajaran ini diadopsi dari hukum perdata yang biasa dikenal dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana doktrin *respondeat superior,* dimana korporasi pada dasarnya tidak dapat melakukan kesalahan melainkan unsur *animus* yang ada didalamnya melakukan perbuatan atas nama korporasi serta melakukan perbuatan yang dapat memberikan keuntungan bagi korporasi. Sehingga adanya hubungan antara pimpinan perusahaan dan pegawai dalam melakukan perbuatan melawan hukum.[22]

Terkait dengan hubungan antara pengurus dan korporasi dalam model pertanggungjwaban *vicarious liability*, memposisikan pengurus sebagai terpidana dan korporasi dibebankan pidana tambahan berupa denda, selanjutnya, terkait dengan staf yang melakukan kejahatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, dikarenakan dalam konteks ini, *staf* hanya diposisikan seabgai cabang bawahan dari terpidana yakni pengurus korporasi, sehingga hanya pengurus korporasi yang menjabat sebagai direksi utama selaku orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang mengatasnamakan korporasi. Sehinngga dalam doktrin ini, perbuatan yang melalui perantara para pengurus korporasi sebagai bentuk pertanggungjwaban pidana pengganti, dengan demikian kedudukan korporasi sebagai majikan yang memerintahkan pengurus korporasi untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.[23]

B. Strict Liability

Teori ini juga dapat disebut dengan teori pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*), dimana teori ini merupakan salah satu bentuk pembebanan pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja dalam ruang lingkup korporasi tersebut. Dalam doktrin ini, seluruh unsur dalam korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan (*liability without fault*), sehingga pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tidak dipermasalahan dalam doktrin ini.[24]

Dalam pertanggungjawaban pidana *strict liability* bahwasannya unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan dalam beban pertanggungjawbaan, cukup dengan adanya perbuatan pidana telah dilakukan, pertanggungjawaban pidana korporasi muncul berdasarkan Undang-Undang. Dalam hal ini tindak pidana yang ditentukan

---

[21] Kristian Kristian, "Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana bagi Lembaga Perbankan Ditinjau Dari Sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (4 Mei 2020): 114–42.

[22] F. E. Dowrick, "The Relationship of Principal and Agent," *The Modern Law Review* 17, no. 1 (1954): 24–40.

[23] Muhammad Fatahillah Akbar, "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 51, no. 3 (2021): 810.

[24] Muslim, "Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup." 97

oleh Undang-Undang. Dengan demikian, pelaku tindak pidana dapat dibebankan pertanggungjawaban sekalipun tidak memiliki *mens rea* sebagai syarat formil, cukup adanya *actus reus* atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana sebagai syarat pembebanan pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pelanggaran kewajiban tersebut dikenal dengan istilah *companies offence, situational offence,* atau *strict liability offence*.[25] Sehingga dalam rumusan mutlak, pelaku tersebut dapat dipidana tidak memandang apakah pelaku memiliki *mens rea* atau tidak.

C. Identification Theory

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana langsung atau *direct liability*, pada dasarnya menyatakan bahwa para pegawai senior korporasi, atau *staf* yang mendapatkan delegasi wewewnang dari atasannya, dipandang dengan tujuan tertentu dengan cara yang khsusus, sebagai korporasi itu sendiri, dengan akibat bahwa *actus reus* dan *mens rea* mereka dipandang secara langsung sebagai penyebab kejahatan tersebut, atau merupakan *mens rea* korporasi.[26] Doktrin ini lebih luas apabila dibandingkan dengan teori *vicarious* maupun doktrin *strict* dimana hanya korporasi dan pihak tertentu saja yang dibebankan pertanggungjawaban pidana. Dalam teori identifikasi semua pihak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana korporasi dimana asas yang mengikat teori ini adalah asas proporsionalitas.

Dalam pendekatan pertanggungjawaban berdasarkan asas proporsionalitas, sebagai contoh apabila korporasi yang bergerak di bidang robotika membuat sebuah robot, dimana pada suatu hari robot tersebut mengalami gangguan sistem yang mengakibatkan seseorang terluka, maka beban pertanggungjawaban dikenakan pada programmer yang membuat robot tersebut juga senior pejabat yang mewakili korporasi atas perbuatan pidana tersebut. Sementara itu, apabila dalam perkembangan kasus terdapat pihak ketiga yang terlibat dalam kasus tersebut, maka dimungkinkan pihak ketiga tersebut dikenakan beban pertanggungjawaban juga.[27]

III. SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS KEJAHATAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF UU PPLH NO. 32 TAHUN 2009

Pemberantasan kejahatan pada pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam perspektif hukum pidana memiliki peranan yang *vital*, walaupun dalam penerapannya hukum pidana tidak melebihi kapasitas dan memberikan tendensi akan perhatiannya tentang batasan secara *in heren* sebagai asas legalitas. Dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan kepastian hukum pidana sebagai fungsionalitas dari hukum pidana diwujudkan dengan adanya sanksi pemidanaan dalam Undang-Undang yang berlaku untuk melindungi kepentingan manusia, juga melindungi

[25] Barda Nawawi Arief 1943-, *Kapita selekta hukum pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

[26] Rodliyah Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (9 Februari 2021): 191–206.

[27] Budhi, *Hukum Pidana Progresif : Konsep dan Penerapan dalam Perkara Pidana*. 56

kepentingan lingkungan dikarenakan dalam menunjang kebutuhan hidup manusia maka pasokan lingkungan hidup yang bersih akan berimplikasi pada kesehatan manusia itu sendiri. Dalam konteks sanksi pidana bagi pencemar lingkunganm dapat berupa pidana denda, pidana penjara, dan pidana sanksi pemulihan lingkungan, hingga penutupan tempat usaha disertai dengan pengumuman di media massa untuk menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan.[28]

Dalam konteks kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup, keberadaan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat diminatakan pertanggungjawaban tercantum secara *expresive verbis* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dirumuskan pada Pasal 1 angka 32 yang menyebutkan bahwa, setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dalam hal ini badan usaha.[29] Diatur lebih lanjut tentang definisi korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 yang menyatakan bahwa "Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana" sebagaimana diatur lebih lanjut tentang tindak pidana oleh korporasi dalam Pasal 46 yang mengatur bahwa "tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang memiliki posisi fungsional dalam struktur organisasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup kegiatan korporasi, baik secara sendiri maupun bersama-sama".[30]

Secara substansial, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 khususnya pada Pasal 116-119 mengatur terkait dengan pembebanan sanksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pasal 116 ayat (2) yang menyatakan bahwa sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tanpa memperhatikan tindak pidana dilakukan secara individual atau bersama-sama. Selanjutnya, pada pasal 118 menyatakan bahwa sebagaimana sanksi pidana dijatuhkan kepada korporasi yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Berkaitan dengan pengenaan sanksi pidana oleh korporasi, diatur dalam Undang-Undang PPLH bahwasannya dalam pasal 119 yang menyatakan bahwa terhadap badan usaha atau korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa, perampasan keuntungan yang didapatkan dari hasil tindak pidana, pemberhentian seluruh atau sebagian usaha, perbaikan akibat tindak pidana, pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, penempatan perusahaan dibawah pengawasan paling lama 3 (tiga) tahun.

Apabila dianalisis mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sudut pandang teori pertanggungjawaban pidana korporasi maka dalam hal ini

---

[28] Sitti Arkanul Pascahyati Rahim, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Jurnal of Lex Generalis* Vol. 2, no. 2 (2021): 435.

[29] Pemerintah Pusat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lihat Pasal 1 angka 32

[30] Pemerintah Pusat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lihat Pasal 45-46

Indonesia masih menerapkan sistem pertanggungjawaban korporasi berdasarkan doktrin *vicarious liability* dimana pertanggungjawaban sepenuhnya dibebankan kepada pejabat fungsional korporasi atau direksi sebagai otak dari korporasi itu sendiri, sehingga dalam hal ini apabila terdapat kejahatan yang dilakukan oleh *staf* perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, melainkan direksi perusahaan sebagai *intelektual darder*. Sehingga penentuan kesalahan korporasi ditinjau berdasarkan tindakan dari pengurus yang memiliki tanggung jawab bertindak atas nama korporasi.[31]

Namun, dalam Pasal 88 Undang-Undang PPLH menganut sistem pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), dalam rumusannya tertera jelas bahwa setiap orang yang dalam usahanya menimbulkan ancaman setius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan. Konsep *strict liability* identik dengan pemberlakuan pertanggungjawaban tanpa kesalahan *liability without fault*. Berdasarkan hal tersebut secara implisit Undang-Undang PPLH membuka ruang bagi pihak ketiga atau dalam hal ini "setiap orang" yang melakukan kerugian yang bergerak atas nama korporasi diluar kendali direksi dapat dikenakan pidana apabila merujuk pada sistem *strict liability*.[32]

Dengan demikian terdapat inkonsistensi dalam sistem pertanggungjawaban pidana yang dikenakan bagi perorangan atau korporasi dalam konteks Undang-Undang PPLH dimana akan berimplikasi pada kesulitan dalam beban pembuktian apabila terjadi kasus pencemaran lingkungan. Hal ini dikarenakan sulitnya membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan pelaku tindak pidana. Juga adanya dua sistem pertanggungjawaban pidana korporasi ini akan mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum yang akan berimbas kepada pengingkaran asas peradilan cepat, biaya ringan dan dapat mengganggu stabilitas ketertiban manusia.

IV. ANALISIS HUKUM PIDANA PROGRESIF DALAM REKONSTRUKSI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEADILAN SOSIAL

Salah satu karakter penting dari paradigma hukum progresif adalah sikap responsifnya terhadap perkembangan masyarakat. Dengan ini hukum dapat bergerak seiring dengan problematika dalam dinamika masyarakat. Dalam konteks pemidanaan, sebagai proses untuk menjatuhkan pidana adalah seseorang yang memiliki otoritas, dalam hal ini badan peradilan atau badan pelaksana pidana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

---

[31] Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2 Februari 2021). 339-340

[32] Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, dan Saivol Virdaus, "Liability Without Fault Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, no. 2 (1 Mei 2019): 1.

Berkenaan dengan pemidanaan, terdapat tiga teori yang dijadikan landasan mengapa pemidanaan perlu dilakukan:[33]

A. Absolute Theory

Pada dasarnya, inti dari teori retributif disini menekankan kepada perbuatan, artinya pemidanaan dilaksanakan semata-mata atas dasar pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Balasan tersebut setimpal dengan perbuatannya tanpa mempertimbangkan keadaan eksternal pelaku tersebut seperti keadaan ekonomi pelaku, jiwa pelaku, faktor usia, dan keadaan pelaku hingga ia melakukan tindak pidana tersebut.[34]

Hal ini sejalan dengan pendapat Joel Feinberg yang menyatakan bahwa keadilan dapat dimaknai sebagai keselarasan antara pidana dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal ini terkandung makna pencelaan dan manifestasi dari bentuk ketidaksetujuan akan suatu perbuatan. Beliau mengatakan bahwa pidana harus sesuai dengan akibat yang ditimbulkan (*the punishmen fit the crime*). Maka tidak ada keadilan bagi pelaku.[35]

B. Utilitarian Theory

Pada dasarnya teori ini menekankan pada efek jera pelaku (*deterence*), artinya pidana dikenakan apabila ada tujuan yang ingin dicapai, tujuan yang dicapai adalah dalam konteks memberikan pencegahan untuk menggapai ketertiban masyarakat. Sehingga dalam paradigma teori ini hanya dapat dikenakan apabila ada tujuan yang memberikan kemanfaatan.

Hal ini sejalan dengan Jeremy Bentham yang menekankan kepada penjatuhan pidana berdasarkan manfaat yang dihasilkan. Dalam legitimasinya, dia memberikan standar mengenai alasan tidak diberlakukannya pidana antara lain, Pertama, pidana tidak ada dasarnya, penjatuhan pidana tidak efisien, tidak menguntungkan atau menyebabkan banyak kerugian, tidak perlu.[36]

C. Integrative Theory

Pada dasarnya teori integratif merupakan gabungan antara teori retributif dan teori utilitarian, dimana teori ini berusaha menyeimbangkan dua teori yang berbeda dalam melihat pidana. Dalam hal ini kedua teori tersebut tidak dapat dipisahkan dalam antara satu dengan yang lain, dalam praktik, teori utilitarian lebih relevan untuk diterapkan pada saat terpidana memasuki lembaga pemasyarakatan, sedangkan teori retributif berkaitan dengan distribusi pidana terhadap pelaku yang sesuai dengan Undang-Undang.[37]

---

[33] Marli Chandra dan M. Jazil Rifqi, "Sanksi Kebiri Perspektif Penologi," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2021): 45–63.

[34] Budhi, *Hukum Pidana Progresif : Konsep dan Penerapan dalam Perkara Pidana*. 36

[35] Joel Feinberg, *Doing & deserving; essays in the theory of responsibility* (Princeton, N.J: Princeton University Press, 1970).

[36] Steven Sverdlik, *Bentham's an Introduction to the Principles of Morals and Legislation: A Guide* (New York, NY: Oxford University Press, 2023).

[37] Chandra dan Rifqi, "Sanksi Kebiri Perspektif Penologi."

Dalam konteks paradigma hukum pidana progresif, dalam artian hukum adalah untuk masyarakat, maka teori yang lebih mendekati hal tersebut adalah teori utilitarian dan teori integratif karena dalam orientasi kedua teori tersebut adalah pelaku pidana, dalam hal ini, bukan membenarkan perbuatan pelaku, melainkan tujuan pemidanaan diarahkan sebagai sarana perbaikan dan pencegahan (*deterence*), agar memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dengan demikian semangat hukum progresif berada pada pembinaan pelaku sekaligus pada perlindungan masyarakat agar menciptakan keadilan yang seimbang dan menciptakan ketertiban masyarakat.

Gagasan mengenai penyelesaian perkara pidana dalam bidang lingkungan hidup apabila dianalisis menggunakan paradigma hukum pidana progresif dapat dilaksanakan mediasi *penal* yakni penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan (*non-litigation*) yang berorientasi kepada pemulihan dengan mengedepankan prinsip *restorative justice*, terlebih apabila pidana lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Pendekatan pemulihan dalam hal ini tidak menghilangkan peran forman, justru hal ini memberikan kesempatan bagi korporasi untuk menyelesaikan perkara yang dilengkapi dengan usaha untuk memperbaiki lingkungan hidup sebagai tanggungjawab atas perbuatannya, sehingga dalam hal ini dapat mengembalikan kepada keadaan semula hubungan antara pihak korban dan pihak pelaku. Akan tetapi, terdapat limitasi diberlakukannya *restorative justice* tidak dapat dikenakan terhadap pelaku korporasi yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis).

Penerapan *dual meditation* terhadap pelaku tindak pidana dapat juga diterapkan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana dibidang lingkungan hidup. *dual meditation* merupakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui tiga mekanisme hukum, yakni administrasi, perdata, pidana. konsepsi *dual meditation* meliputi pengenaan sanksi administratif berupa ganti rugi dan proses mediasi dalam konsep hukum perdata berupa mediasi untuk memulihkan hak korban, selanjutnya apabila seluruh langkah tersebut gagal, maka akan dilanjut dalam proses perkara hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.[38] Hal ini merupakan langkah progresif yang memberikan keadilan bagi seluruh unsur, yakni lingkungan hidup, dan masa depan akan keberlangsungan kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan pada esensinya pidana pencemaran lingkungan hidup merupakan perbuatan pengrusakan lingkungan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, maka apabila dilihat dari paradigma hukum progresif, tidak tepat apabila sanksi pelaku pidana korporasi dikenakan pidana penjara dan denda tanpa pemulihan kerusakan lingkungan hidup.

Pemberian sanksi pemulihan sebagai pidana pokok juga dapat diterapkan pada kasus sengketa lingkungan hidup, sehingga apabila ditinjau dari sudut pandang paradigma hukum progresif, bahwa hukum untuk manusia, sehingga dalam Undang-Undang PPLH dapat dipertimbangkan atas sanksi pidana pokok sebagai pidana utana

[38] Ach. Faisol Triwijaya, Yaris Adhial Fajrin, dan Chintya Meilany Nurrahma, "Dual Mediation : Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup yang Melibatkan Korporasi Sebagai Pelaku Melalui Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 2 (31 Juli 2020): 401.

bagi korporasi, bukan sebagai pidana tambahan, sedangkan dalam pasal 119 Undang-Undang PPLH bahwasannya terkait sanksi pemulihan masih dalam sanksi tambahan, bukan sanksi utama. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana pokok berupa pemulihan memberikan orientasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup sebagai basis arah pengaturan kedepannya untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup yang berbasis *green victimology*.

V. SIMPULAN

Lingkungan hidup sebagai penunjang kehidupan manusia sejatinya harus dilestarikan,hal ini dikarenakan berdampak bagi masa depan kehidupan manusia. Indonesia menjamin hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup, dimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H. Sedangkan dalam aspek penegakkan hukum terkait lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terkait dengan pelaku pencemaran lingkungan hidup kebanyakan dilakukan oleh pihak korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, alasan mendasar adalah semakin banyak kebutuhan ekonomi manusia. Dengan demikian korporasi yang rentan akan melakukan perbuatan pidana, sehingga perlu adanya sanksi yang lebih komprehensif dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan sudut pandang hukum progresif bahwa sanksi yang lebih tepat dan berkeadilan adalah adanya *dual meditation*, dan peningkatan sanksi pemulihan sebagai pidana pokok bagi korporasi telah memenuhi dalam aspek sistem pertanggungjawaban korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal

Akbar, Muhammad Fatahillah. "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 51, no. 3 (2021): 810. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3272.

Alviolita, Fifink Praiseda. "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (5 Mei 2019): 1–16. https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p1-16.

Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (1 Juni 2018): 159–85. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185.

Budhi, I Gusti Kade. *Hukum Pidana Progresif : Konsep dan Penerapan dalam Perkara Pidana*. 1 ed. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Chandra, Marli, dan M. Jazil Rifqi. "Sanksi Kebiri Perspektif Penologi." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2021): 45–63.

Dowrick, F. E. "The Relationship of Principal and Agent." *The Modern Law Review* 17, no. 1 (1954): 24–40.

Duwira Hadi Santosa, Anak Agung Gede. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2 Februari 2021): 336. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31738.

Dwi Kurniawan, Kukuh, dan Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (1 Mei 2022): 324–46. https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5.

Handayani, Emi Puasa, Zainal Arifin, dan Saivol Virdaus. "Liability Without Fault Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, no. 2 (1 Mei 2019): 1. https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.74.

Kristian, Kristian. "Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana bagi Lembaga Perbankan Ditinjau Dari Sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (4 Mei 2020): 114–42. https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.4550.

Lund, Dorothy S, dan Natasha Sarin. "Corporate Crime and Punishment: An Empirical Study." *Texas Law Review* 100 (t.t.).

Muslim. "Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup." *Eksekusi* 3, no. 2 (1 Juli 2021): 82. https://doi.org/10.24014/je.v3i2.13048.

Rahim, Sitti Arkanul Pascahyati, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal of Lex Generalis* Vol. 2, no. 2 (2021): 435.

Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (9 Februari 2021): 191–206. https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43.

Roup, Abdul. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016." *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 1, no. 2 (28 Oktober 2017). https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1163.

Suhariyanto, Budi. "Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif "Vicarious Liability"." *Jurnal Yudisial* 10, no. 1 (8 September 2017): 17. https://doi.org/10.29123/jy.v10i1.68.

Triwijaya, Ach. Faisol, Yaris Adhial Fajrin, dan Chintya Meilany Nurrahma. "Dual Mediation : Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup yang Melibatkan Korporasi Sebagai Pelaku Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 2 (31 Juli 2020): 401. https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p14.

Nurhasanah, Sindy Riani Putri, Shane Evelina, dan Diah Ayu Ma'rifatul Jannah. "Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (9 Desember 2021): 1278. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.144.

Buku

Arief, Barda Nawawi, 1943-. *Kapita selekta hukum pidana / Barda Nawawi Arief*. Accessed from https://nla.gov.au/nla.cat-vn1116368. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2008.

Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2004.

Feinberg, Joel. *Doing & deserving; essays in the theory of responsibility*. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1970.

Sverdlik, Steven. *Bentham's an Introduction to the Principles of Morals and Legislation: A Guide*. New York, NY: Oxford University Press, 2023.

Suhartati, Rlfina Lebrine Sahetapy, dan Hwian Christianto. *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: Revika Petra Media, 2018.

Internet

Alfarizi, Moh. Khory. "DKI Cabut Izin Lingkungan PT KCN Karena Polusi Debu Batu Bara di Marunda." *Tempo.com*, 20 Juni 2022.

DetikNews. "5 Fakta Baru Usai PT KCN Disanksi Gegara Polusi Batu Bara di Marunda." *Detik.com*, 22 Maret 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Jaksa Agung Republik Indonesia. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 028 / A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (t.t.).

Pemerintah Pusat. Undang-Undang Dasar 1945 (t.t.).

———. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (t.t.).

———. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (t.t.).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (t.t.).